

PELAYANAN-KESEHATAN

PERDAKAB. MALINAU NO.2 LD 2018/NO.18

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BERGERAK LANGAP, RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK :- Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bergerak, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) telah berkembang dengan pesat sehingga perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan retribusi; retribusi pada Rumah Sakit Bergerak, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) tidak sesuai lagi maka dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan pelayanan kesehatan; berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional Rumah Sakit Bergerak Langap dari Kementerian Kesehatan RI kepada Bupati Malinau perlu diatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Bergerak Langap;
- :- Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah ini adalah : UU No 47 Tahun 1999; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Permenkes No 24 Tahun 2014; Kepmenkes No 75 Tahun 2014.
- :- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, NAMA, OBJEK DAN Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa, Prinsip Dan Kebijakan Penetapan Retribusi, Pelayanan Yang Dikenakan Retribusi, Kelas Perawatan, Rumah Sakit Bergerak Dan Rumah Sakit Kelas D Pratama, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Tata Cara Penghitungan Retribusi, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Pemanfaatan, Insentif Pemungutan, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan
- CATATAN :-
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan menimbang huruf a , huruf b, mengingat angka 25, Pasal 1 angka 24, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 7, BAB IX RUMAH SAKIT BERGERAK Bagian Ketujuhbelas JENIS TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN/GIGI DAN MULUT Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Bagian Kedelapanbelas TARIF JALAN Pasal 57, Bagian Kedua Puluh Lima Tarif Pelayanan Farmasi Pasal 85, Bagian Ketiga Puluh Satu Tarif Transportasi Pasal 94, Bagian Ketiga Puluh Dua Pasal 95, Bagian Ketiga Puluh Tiga Pengelolaan dan Penataan Usaha Penerimaan Rumah Sakit Bergerak Pasal 96, BAB X Unit Pelayanan teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, dan BAB XXIV Ketentuan Peralihan Pasal 123 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 4) yang mengatur mengenai ketentuan Rumah Sakit Bergerak dan Unit Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.